



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
WILAYAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
KANTOR INSPEKSI KECAMATAN PRABUMULIH**

Jalan A.Yani No.9 Telpn (0713) 321490 Prabumulih 3111

Nomor : 153/I.11.10.6/DS-2000.

08 Juni 2000

Lamp. : -

Hal : IZIN SEMENTARA PENERIMAAN
SISWA BARU.

Yth. Sdr. Ketua Yayasan Permata Indah
Jalan Baturaja No. 28
Sukaraja Prabumulih.

Dengan hormat, sehubungan dengan surat saudara nomor : 01/TK.PI/2000 tanggal 08 Juni 2000 perihal Permohonan Izin Sementara Penerimaan Siswa Baru Taman Kanak - kanak Permata Indah yang berlokasi di Desa - Sukaraja Kecamatan Prabumulih Timur, pada prinsipnya dapat kami setujui untuk menerima siswa baru pada tahun ajaran 2000 / 2005.

Dengan catatan setelah kegiatan belajar mengajar berlangsung agar saudara segera melengkapi persyaratan - persyaratan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dari Departemen Pendidikan Nasional, yang selanjutnya akan kami sampaikan ke Kanwil Depdiknas Prop. Sumsel.

Demikian untuk dimaklumi, agar dapat dipergunakan seperlunya.



KEPALA KANTOR INSPEKSI DEPDIKNAS
KANTOR INSPEKSI KECAMATAN PRABUMULIH,
KECAMATAN PRABUMULIH
MUARA ENIM

FAJARUDDIN ROSMI
NIP 440008896.

Tembusan :

1. Ke Kanwil Depdiknas Kab. Muara Enim
di Muara Enim.



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

DINAS PENDIDIKAN

ALAMAT : Jln. Jend Sudirman No. 01 Telp. (0713) 321490 Prabumulih

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH N0.421.5/ 2591 / Disdik.Pbm / 2015

TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK PERMATA INDAH PRABUMULIH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH

- Membaca :
- : Surat permohonan ketua yayasan pendidikan "TAMAN KANAK KANAK PERMATA INDAH" Prabumulih No.88/TK.PI/IX/2015. tentang pengajuan perpanjangan izin operasional TAMAN KANAK- KANAK PERMATA INDAH Prabumulih.
 - : a. bahwa untuk membantu meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemerataan mendapatkan pendidikan, Lembaga Pendidikan "TAMAN KANAK-KANAK PERMATA INDAH" mengusahkan penyelenggaraan "TAMAN KANAK-KANAK PERMATA INDAH" Prabumulih.
 - b. bahwa semua persyaratan dan penyelenggaraan TAMAN KANAK-KANAK PERMATA INDAH Prabumulih telah terpenuhi dengan baik.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir a dan b diatas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional
 - 2. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah
 - 3. Peraturan pemerintah No.25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonomi
 - 4. Peraturan pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan,
 - 5. Peraturan pemerintah No. 17 tahun 2010 sebagaimana telah diubah pada Peraturan pemerintah RI No. 66 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan
 - 6. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 30 tahun 2003 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas kota Prabumulih

Memperhatikan : Hasil studi kelayakan tim penilai Dinas Pendidikan Kota Prabumulih yang menyatakan bahwa Lembaga Pendidikan PERMATA INDAH Setelah memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatannya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Memberikan izin operasional kepada Lembaga Pendidikan PERMATA INDAH Prabumulih untuk mendirikan/membuka TK PERMATA INDAH Prabumulih mulai Tahun 2015.
- KEDUA : Memberikan izin sebagaimana di maksud pada dictum pertama keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib menyampaikan laporan secara tertulis setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Prabumulih.
- KETIGA : Kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan TK PERMATA INDAH tersebut.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, menjadi beban Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak serta hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan selama 1 (satu) tahun dan harus diperpanjang kembali. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Prabumulih
Pada tanggal 21 - 09 - 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PRABUMULIH



H. M. RASYID, S.Ag. M.M
Pembina Utama Muda
Nip. 196106051983031018

Tembusan, disampaikan dengan hormat kepada :
1. Ka. UPTD Pendidikan Kec. Prabumulih Selatan